



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 295 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Bantul yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 44/PL.01.8-BA/3402/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 44/PL.01.8-BA/3402/2024,

tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada:  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 24 Februari 2024  
Jam : 07.00 - 13.00 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Februari 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyarningsih

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 295 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
 ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
 DI KABUPATEN BANTUL

RINCIAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL

NO.	KAPANEWON/ KECAMATAN	KALURAHAN/ DESA	TPS	JENIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG	KETERANGAN
1	Banguntapan	Banguntapan	69	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
		Tamanan	34	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
2	Piyungan	Sitimulyo	16	Pemilu Anggota DPD RI	Daerah Pemilihan DIY
		Srimartani	9	1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
				2 Pemilu Anggota DPD RI	Daerah Pemilihan DIY
3 Pemilu Anggota DPR RI	Daerah Pemilihan DIY				
3	Kasihani	Tirtonirmolo	3	1 Pemilu Anggota DPD RI	Daerah Pemilihan DIY
				2 Pemilu Anggota DPR RI	Daerah Pemilihan DIY
				3 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DIY	Daerah Pemilihan DIY 3
				4 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul	Daerah Pemilihan Bantul 6

Ditetapkan di Bantul  
 pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 Kepala Bagian Hukum dan  
 Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih